

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut UPT TPA adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT TPA.

11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT TPA.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT TPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) UPT TPA dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT TPA melaksanakan tugas pokok pengelolaan TPA yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPA mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT TPA;
 - b. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA;

- c. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA;
- d. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA;
- e. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA;
- g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT TPA;
- h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - a. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - c. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - d. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT TPA, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT TPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Kepala UPT**

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua **Subbagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang pengelolaan UPT TPA;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;

- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga Koordinator Rumpun Tugas Perencanaan dan Penyiapan

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Perencanaan dan Penyiapan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas perencanaan dan penyiapan;
- b. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA;
- c. merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA;
- d. merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA;
- e. merencanakan dan menyiapkan lahan pembuangan sampah pada lahan TPA;
- f. mengatur lalu lintas kendaraan pengangkut sampah yang akan membuang sampah pada lokasi pembuangan yang telah ditentukan;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat Koordinator Rumpun Tugas Pelaksanaan

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Pelaksanaan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas pelaksanaan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pemrosesan sampah di TPA;
- c. melaksanakan pengendalian/operasionalisasi sarana dan prasarana pemrosesan sampah di TPA;

- d. melaksanakan pemrosesan sampah pada TPA, termasuk diantaranya pemilahan sampah, *composting*, daur ulang sampah dan penimbunan (*covering*) sampah;
- e. merawat dan memelihara lahan TPA;
- f. merawat dan memelihara sarana dan prasarana TPA;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program rencana kerja rumpun tugas pengawasan dan pengendalian;
- b. mengawasi dan mengamankan lahan TPA;
- c. mengawasi dan mengamankan sarana dan prasarana TPA;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan sampah di TPA;
- e. memantau, mengawasi dan berupaya mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan dan aktivitas pada TPA;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT TPA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT TPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 84

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 84 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 Nopember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003